



**P U T U S A N**

**Nomor 1485/Pid.Sus/2021/PN Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : AGUS BIN IMRON RUSIDI.  
Tempat lahir : Palembang.  
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 17 Agustus 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riady Lorong Karang Kuang  
Darat Nomor 17 Rt 01 Rw 01 Kelurahan 10 Ilir  
Kecamatan Ilir Timur II Palembang.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terhadap terdakwa di lakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Supendi, SH dan Rekan dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No 19 Palembang berdasarkan surat penatapan Hakim tanggal 10 November 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang .

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;



Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BIN IMRON RUSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS BIN IMRON RUSIDI berupa pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan Panjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,456 gram yang disisihkan Labfor 0,393 gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa AGUS Bin IMRON RUSIDI pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di jalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**



**menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,456 gram yang disisihkan Labfor 0,393 gram, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira jam 17.00 wib sdri. INDAH (**belum dilakukan penangkapan**) datang menemui terdakwa di rumah orang tua terdakwa di jalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dengan tujuan menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke daerah 10 Ilir Laut Kecamatan Ilir Timur II Palembang dan pada saat tiba di daerah 10 Ilir terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH ICAN (**belum dilakukan penangkapan**). kemudian Sdr. ABAH ICAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu.

Bahwa setelah mendapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa di jalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dan pada saat sedang berjalan hendak masuk pintu pagar rumah tiba-tiba datang saksi ADRIANSYAH SH bersama saksi ATYANTO PURWATMOKO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa yang mana terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa akan tetapi oleh saksi ADRIANSYAH dan saksi ATYANTO melihat dan menemukan shabu-shabu tersebut disamping kaki kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polrestaes Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa **TIDAK ADA** memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari pihak / Instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2777/NNF/2021, tanggal 26 Agustus 2021 yang diperiksa oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T. DKK dan diketahui dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium



Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih *pada tabel pemeriksaan mengandung **Positif Metamfetamina*** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa AGUS BIN IMRON RUSIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa AGUS Bin IMRON RUSIDI pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di jalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,456 gram yang disisihkan Labfor 0,393 gram, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ADRIANSYAH SH bersama saksi ATYANTO PURWATMOKO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa An. AGUS Bin IMRON RUSIDI. Kemudian mendapatkan informasi tersebut saksi ADRIANSYAH SH bersama saksi ATYANTO beserta team Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan ditempat tersebut, selanjutnya pada saat tiba di jalan Darma Bakhti saksi ADRIANSYAH SH bersama saksi ATYANTO PURWATMOKO melihat terdakwa sedang berjalan diteras rumah orang tua terdakwa. Kemudian oleh saksi ADRIANSYAH bersama saksi ATYANTO PURWATMOKO melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa yang mana terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa akan tetapi oleh saksi ADRIANSYAH dan saksi ATYANTO melihat dan menemukan shabu-shabu tersebut disamping



kaki kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2777/NNF/2021, tanggal 26 Agustus 2021 yang diperiksa oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T. DKK dan diketahui dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih *pada tabel pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa AGUS BIN IMRON RUSIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ADRIANSYAH, S.H.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib dijalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ATYANTO PURWATMOKO mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang sering terjadi penyalah gunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa An. AGUS Bin IMRON RUSIDI.





- Bahwa benar Kemudian mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi ATYANTO beserta team Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat tiba dijalan Darma Bakhti Saksi bersama Saksi ATYANTO PURWATMOKO melihat terdakwa sedang berjalan diteras rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa kemudian oleh Saksi bersama Saksi ATYANTO PURWATMOKO melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa yang mana terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa akan tetapi oleh Saksi dan Saksi ATYANTO melihat dan menemukan shabu-shabu tersebut disamping kaki kiri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

## 2. Saksi ATYANTO PURWATMOKO, SH BIN H SUPAR.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib dijalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa awalnya Saksi ADRIANSYAH SH bersama Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian mendapatkan informasi tersebut Saksi ADRIANSYAH SH bersama Saksi beserta team Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat tiba dijalan Darma Bakhti saksi ADRIANSYAH SH bersama Saksi melihat terdakwa sedang berjalan diteras rumah orang tua terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh saksi ADRIANSYAH bersama Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa yang mana terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa akan tetapi oleh Saksi ADRIANSYAH dan Saksi melihat dan menemukan shabu-shabu tersebut disamping kaki kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa AGUS BIN IMRON RUSIDI.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di jalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa awalnya sekira jam 17.00 wib sdri. INDAH (belum dilakukan penangkapan) datang menemui Terdakwa di rumah orang tua terdakwa di jalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dengan tujuan menyuruh Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah 10 Ilir Laut Kecamatan Ilir Timur II Palembang dan pada saat tiba di daerah 10 Ilir Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH ICAN (*belum dilakukan penangkapan*).
- Bahwa kemudian Sdr. ABAH ICAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu.

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 1485/Pid.Sus/2021/PNPlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa di jalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang.
- Bahwa pada saat sedang berjalan hendak masuk pintu pagar rumah tiba-tiba datang Saksi ADRIANSYAH SH bersama Saksi ATYANTO PURWATMOKO melakukan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa yang mana terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis sabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa akan tetapi oleh saksi ADRIANSYAH dan saksi ATYANTO melihat dan menemukan sabu-sabu tersebut disamping kaki kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,456 gram yang disisihkan Labfor 0,393 gram.

Barang-barang tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama atau **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang dianggap terbukti adalah **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;

## **Ad 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka pengadilan berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi didepan persidangan sebagaimana diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan Para Saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta sebagai berikut, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib dijalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang, awalnya Saksi ADRIANSYAH SH bersama Saksi ATYANTO PURWATMOKO mendapat informasi dari



masyarakat bahwa di jalan Darma Bakhti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Kemudian mendapatkan informasi tersebut Saksi ADRIANSYAH SH bersama Saksi ATYANTO beserta team Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan ditempat tersebut, selanjutnya pada saat tiba di jalan Darma Bakhti Saksi ADRIANSYAH SH bersama Saksi ATYANTO PURWATMOKO melihat Terdakwa sedang berjalan diteras rumah orang tua terdakwa. Kemudian oleh Saksi ADRIANSYAH bersama Saksi ATYANTO PURWATMOKO melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa yang mana Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa akan tetapi oleh saksi ADRIANSYAH dan saksi ATYANTO melihat dan menemukan shabu-shabu tersebut disamping kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2777/NNF/2021, tanggal 26 Agustus 2021 yang diperiksa oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T. DKK dan diketahui dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut ,



sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

## **Hal - hal yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Penyalahgunaan narkoba dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa;

## **Hal - hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat dan memperhatikan, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS BIN IMRON RUSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,456 gram yang disisihkan Labfor 0,393 gram.





**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **23 Nopember 2021**, oleh kami **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Nasorianto, S.H., M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1485/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Plg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Maseha, S.Sos, S.H** sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh, **M. Jimmy Artalius, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta di hadir pula oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Ketua majelis,**

**Nasorianto, S.H., M.H.,**

**Dr. Editerial, S.H., M.H.,**

**Agus Aryanto, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Maseha, S.Sos, S.H**